



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1342/UN14/HK.KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Koordinator Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Pengangkatan Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
11. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan Koordinator Program Studi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI PADA PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.**

KESATU : Mengangkat pegawai negeri sipil sebagai Koordinator Program Studi pada Pascasarjana Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Masa jabatan Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah paling lama 4 (empat) tahun terhitung mulai berlakunya Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Koordinator Program Studi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan tunjangan jabatan dan/atau penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2022.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 17 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 1342/UN14/HK.KP/2022
TANGGAL 17 JANUARI 2022
TENTANG
PENGANGKATAN KOORDINATOR PROGRAM
STUDI PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

COORDINATOR PROGRAM STUDI PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN/ JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Prof. Ir. I Wayan Arthana, M.S., Ph.D. NIP 196007281986091001	Pembina Utama Madya, IV/d, Guru Besar	Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Lingkungan
2	Dr. Luh Made Indah Sri Handari Adiputra, S.Psi., M.Erg. NIP 197705062005012001	Penata, III/c, Lektor	Koordinator Program Studi Magister Ergonomi Fisiologi Kerja
3	Ir. Ida Ayu Astarini, M.Sc., Ph.D. NIP 196803271993022001	Pembina, IV/a, Lektor Kepala	Koordinator Program Studi Magister Ilmu Lingkungan
4	Dr. Ir. Ida Bagus Putu Adnyana, S.T., M.T., ASEAN Eng. NIP 197101251997031002	Pembina, IV/a, Lektor Kepala	Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

I NYOMAN GDE ANTARA
NIP 196408071992031002